

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang menyangkut teori maupun data-data yang penulis peroleh selama penelitian mengenai jual beli tanah di bawah tangan dapat ditarik kesimpulan dan saran yaitu :

#### A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan dalam perjanjian jual beli tanah menurut pandangan hakim merupakan bukti yang lemah karena hakim tetap pada pendiriannya yaitu perjanjian jual beli tanah harus dilakukan secara hukum yaitu melalui pejabat yang berwenang sehingga dapat dijadikan bukti yang kuat dalam suatu sengketa, akan tetapi penulis berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdara bahwa jual beli apabila sesuai dengan isi Pasal-Pasal tersebut maka jual beli tersebut sah menurut hukum.
2. Hakim dalam penerapan hukumnya selalu berpihak pada kepentingan Tergugat, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa dianggap tidak berkekuatan hukum. Dengan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan seperti Surat Pernyataan jual beli,

kwitansi pembayaran dan juga bukti-bukti yang lain sudah cukup membuktikan bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum meskipun perjanjiannya tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

## B. Saran

1. Tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum cukup karena masih memerlukan syarat kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai bila suatu peraturan dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal. Mewujudkan sistem hukum yang baik akan mejadi sebuah hal yang sulit jika substansi aturan yang mendasarinya pun terdapat kesimpangsiuran akibat ketidaksinkronan aturan yang ada.
2. Berkaitan dengan kasus yang dibahas, maka diharapkan adanya kesadaran dari para masyarakat, untuk tidak melakukan jual beli di bawah tangan, karena pada akhirnya hal itu akan merugikan para pihak. Apabila yang telah melakukan jual beli di bawah tangan lakukan pembuatan akta di pejabat yang berwenang dengan secepat mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari. Dengan kata lain bagi masyarakat yang belum memiliki Sertipikat tanah, jika sudah memiliki biaya segera

mendaftar tanahnya untuk memperoleh Sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

